



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Siti Rahma Surya, bertempat tinggal di Sungai Nilau Rt.- Rw.- Kelurahan Sungai Nilau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, Sungai Nilau, Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Robi, S.Hi., Advokat /Konsultan Hukum dari Kantor Ahmad Robi & Rekan yang berkedudukan Jl.KM 28-Desa Muara Jernih Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Kerangin Kode Pos 37356 , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :14/SKK-Pdt/AR-KP/II/2024, tertanggal 6 Pebruari 2024 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Salabiah, bertempat tinggal di Sungai Nilau Rt.- Rw.- Kelurahan Sungai Nilau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, Sungai Nilau, Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Jambi;dalam hal ini memberi kuasa Insidentil kepada Meryanti HW beralamat di Jln. Kelurahan Sungai Nilau kecamatan Sungai Manau, Kab Merangin Jambi berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 22 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko, tanggal 27 – Mei – 2024 di bawah Nomor: 95/S.K. **Ins/Pdt.G/2024/PN Bko**,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1, Putusan Perdata, Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bko



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, tertanggal 6 Februari 2024, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko, Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bko, tertanggal 7 Februari 2024 telah mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana dalil-dalil dalam Gugatan ini yang pada pokoknya akan kami uraikan sebagai berikut dibawah ini ;

1. Bahwa nama diatas selaku Penggugat adalah Cucu dari Nenek Aminah (Umboh Alm) pertama kali tinggal didusun Parukuh Dusun Ujung Bumi pada tahun...pada masa itu penghuninya sangat sedikit tidak banyak karena nenek penggugat tinggal dikampung atau didesa, maka mereka mempunyai adat istiadat dan mempunyai bapak ninik mamak itni istilah bahasa kampong, nenek mamak berjumlah 7 Orang Masing-masing nama dan gelar;
2. Bahwa nenek mamak dari nenek penggugat aminah (umboh Alm) bergelar sebagai kampung sakti Namanya Datuk Saheh Nenek penggugat Datuk Saheh bersaudara dimasa itu datuk Saheh bertugas sebagai nenek mamak dikampung sakti disungai nilau;
3. Bahwa dusun parukuh ujung bumi itu sangat sepi maka dimitalah sebidang tanah Pusaka oleh nenek mamak Kampung Sakti yaitu Datuk Saheh kepada nenek mamak yang ketujuh Yaitu Rio Nepi, maka dikasihlah oleh rio nepi kepada nenek mamak kampong sakti untuk nenek saya aminah (umboh Alm) disaksikan nenek mamak yang berjumlah 6 Orang dan disaksikan oleh orang banyak maka pindahkan nenek Aminah (Umboh Alm) nenek penggugat kelokakasi tanah sengketa tersebut yang mana objek perkara tersebut berada dipinggir jalan raya Lintas Jambi Kerenci;
4. Bahwa tanah pusaka tersebut yang dikasih oleh Rio Nepi yaitu nenek mamak yang ketujuh kepada nenek Penggugat Aminah (Umboh Alm) untuk dijadikan hak milik atau hak pakai turun temurun berkokok ayam mengeong kucing pakailah turun temurun itulah yang diucapkan oleh Nenek Mama Rio

Halaman 2, Putusan Perdata, Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nepi kepada nenek mamak yang berjumlah enam orang itu keenamnya hadir disaat nenek mamak menyampaikan Kata tersebut;

5. Bahwa nenek penggugat tidak pupus Nenek penggugat punya anak anak dari adiknya sendiri yang bernama Sakdiah yaitu orang tua pengugat sendiri seandainya Nenek penggugat Aminah (Alm) tidak mempunyai keturunan maka tanah pusaka tersebut kembali lagi kepada Nenek mamak yang ketujuh Yaitu bernama RIO NEPI tanah objek perkara berbatasan langsung sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas dengan Sungai Batang Nilau
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Raya.
- Sebelah timur berbatas dengan Limah/Magroh.
- Sebelah barat berbatas dengan Jalinah.

Selanjutnya dalam perkara ini aquo disebut objek Perkara.

1. Bahwa nenek Penggugat Aminah (Alm) masih gadis tinggal di lokasi A Datuk Tergugat Bin Abu Bakar Tinggal di lokasi B Rumah Mereka Berhadapan hanya dibatasi oleh Jalan Raya Lintas Jambi Kerinci;
2. Bahwa Status Datuk Salabiah ini sudah menikah sudah mempunyai istri di lokasi B Karena Datuk Tergugat ingin menikah dengan Nenek Penggugat Aminah Maka diceraikanlah istri yang di lokasi B tersebut dengan demikian menikahlah datuk Tergugat dengan Nenek Penggugat yang berada di lokasi A tanah puasa yang ditempati atau didiami oleh Nenek Penggugat Aminah Umboh (Alm) selama Nenek Penggugat Menikah;
3. Bahwa setelah menikah mereka memiliki sebidang kebun karet dan mereka mempunyai keturunan yaitu anak;
4. Bahwa setelah Nenek Aminah meninggal Dunia disusullah oleh Datuk Tergugat maka disinilah awal mula keributan Penggugat dan tergugat;
5. Bahwa pada tahun 1952 maka terjadi pembongkaran rumah pertama yang berada dipadukuh dipindahkan ketempat pinggir jalan pada tahun yang sama 1952 dalam tahun tersebut tanah tersebut diberilah kepada nenek Penggugat Yaitu Aminah (Alm) untuk dipakai turun temurun

Halaman 3, Putusan Perdata, Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. tidak boleh dijual beli atau digadai hanya diperbolehkan oleh nenek mama Hak Pakai turun temurun saja;
7. Bahwa pada tahun 2013 penggugat mulai bergerak membangun sebuah rumah diatas tanah pusaka itu yang sudah disetujui dan disepakati bersama semua nenek mamak tapi dicegah atau dilarang oleh tergugat terjadilah pertengkaran akhirnya nenek mamak Penggugat berunding atau bermusyawarah kedua belah pihak akan tetapi tidak ada penyelesaian;
8. Bahwa sepengetahuan Penggugat untuk tergugat yaitu anak abu bakar anak datuk talib Istri di lokasi B Bapak Abu Bakar Menuntut Harta warisan Datuk Talib dengan Nenek Penggugat maka dibagilah kebun Karet tersebut Kepada Tergugat dibagi dua kebun tersebut;
9. Bahwa tergugat masih ingin mengambil tanah pusaka yang ditempati atau didiami oleh nenek Penggugat selama ini tergugat ingin mengajak ibu Sakdiah berbagi dua tentu nenek mamak tidak memberikan kepada pihak Abu Bakar serta tergugat maka dengan demikian berlarutlah perselisihan sampai sekarang ini;
10. Bahwa ditahun 2013 kebetulan suami tergugat terpilih sebagai kepala desa di Sungai Nilau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi;
11. Bahwa tanah tersebut ditempati oleh Nenek Penggugat atau orang tua dari SAKDIAH beserta anak-anaknya pada tahun 2013 maka terjadilah keributan bahwa pihak tergugat mengklaim tanah tersebut tergugat mengatakan miliknya bahwa nenek tergugat tersebut bernama TALIF;
12. Bahwa permasalahan Tanah Pusaka tersebut dilimpahkan ke Pemerintahan Desa dan Kapolsek Sungai Manau;
13. Bahwa maka tanah tersebut sudah dipasangkan Garis Polisi sebagai tanda permasalahan tersebut belum selesai;
14. Bahwa pada tahun 2019 Ibu Salabiah Tergugat terpanggil untuk diminta Keterangan atas kepemilikan tanah tersebut dengan bukti hak milik (Sertifikat) maka dari kedua belah pihak tidak ada memiliki bukti tersebut;

Halaman 4, Putusan Perdata, Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bko



15. Bahwa pada tahun 2024 objek perkara tanah ini dilimpahkan lagi ke pemerintahan Desa dikarenakan tidak ada penyelesaian namun muasyawah itu tidak berhasil maka pemerintahan Desa Untuk diserahkan kepada pihak berwajib dan pengadilan;
- 16.15. Bahwa pada tahun Maka di bongkarlah rumah tepatnya di dusun parukuh untuk menjadi bahan bangunan rumah nenek penggugat yang sudah di bongkar dan di bawa oleh masyarakat setempat kelokasi tanah yang mana menjadi objek sengketa tepatnya berada dipinggir jalan raya lintas jambi kerinci;
17. Bahwa objek Sengketa adalah hasil dari nenek penggugat tidak pupus nenek penggugat masih punya anak dari adiknya sendiri yang bernama sakdiah yaitu ibu penggugat sendiri nenek penggugat aminah (umboh Alm) tidak mempunyai keturunan maka tanah pusaka tersebut kembli lagi kenenek mamak yang ketujuh yaitu Rio Nepi
18. Bahwa setelah itu penggugat di klaim lagi oleh Tergugat yang mana penggugat melakukan pembuatan Pondasi Rumah;
19. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat mengklaim dan menguasai adalah perbuatan Melawan Hukum;
20. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365b KUH perdata, menyatakan sebagai berikut:
Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,
mewajibkan orang yang menimbulkan Kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut’;
21. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut membawa kerugian kepada diri penggugat secara materil yaitu tidak dapat menguasai tanah dan mengolah tanah tersebut dengan baik sampai dengan saat Guagatan diajukan ketika dikonversi kerupiah maka senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima Puluh Juta Rupiah).
22. Bahwa ada kekhawatiran Penggugat atas tanah objek perkara dialihkan kepihak lain maka penggugat memohon agar yang mulia Ketua

Halaman 5, Putusan Perdata, Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangko I B C/q. Majelis Hakim, berkenan kiranya untuk MELTAKAN SITA JAMINAN (Conservatoir Beslaag) atas TANAH OBJEK PERKARA yang terletak didesa Sungai

23. Nilau RT.-000 RW.000 Kelurahan Sungai Nilau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut;

- sebelah Utara berbatas dengan Batang Sungai Nilau.
- sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya.
- sebelah Timur berbatas dengan Limah Magroh.
- sebelah Barat berbatas dengan Jalinah.

24. bahwa segala bentuk surat yang timbul atas objek sengketa dikuasai oleh penggugat adalah sah secara hukum;

25. bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini oleh Tergugat maka penggugat Mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar Uang paksa (Dwangsom) kepada penggugat 100,000- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila tergugat lalai untuk memenuhi isi Putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (Inscrahst Van Gwisdjde Zaak);

26. bahwa tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek perkara kepada penggugat selaku yang berhak dalam keadaan baik tanpa beban apapun di atasnya;

27. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan undang yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, penggugat mohon dengan hormat, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangko C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan dengan amarnya sebagai Berikut :

1. menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menyatakan perbuatan tergugat yang berusaha mengklaim hak miliknya sebagaimana adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 6, Putusan Perdata, Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. menyatakan tanah terletak didesa Sungai Nilau RT.-RW.- Kelurahan Sungai NilauKecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin ProvinsiJambi dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan Batang Sungai Nilau.
- sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya.
- sebelah Timur berbatas dengan Limah Magroh.
- sebelah Barat berbatas dengan Jalinah

ADALAH SAH MILIK PENGGUGAT

4. Menyatakan bahwa surat atau hak kepemilikan yang berhubungan atas Objek adalah cacat secara Prosedur.

5. menyatakan tergugat untuk membayar kerugian Materil yang dialami oleh penggugat senilai Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

6. menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (Coservatoir Beslaag) atas tanah objek perkara, yang terletak didesa didesa Sungai Nilau RT.-RW.- Kelurahan Sungai Nilau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin ProvinsiJambi dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan Batang Sungai Nilau.
- sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya.
- sebelah Timur berbatas dengan Limah Magroh.
- sebelah Barat berbatas dengan Jalinah

7. Menghukum tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengembalikan dan mneyerahkan tanah Objek Perkara kepada penggugat selaku yang berhak dalam keadaan baik tanpa beban apapun diatasnya;

8. menghukum tergugat untuk membayar uang paksa kepada peggugat sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) Setiap Hari apabila lalai untukmemenuhi Putusan ini terhitung putusan ini berkekuatan hokum tetap (Incraht Van Gwisjde Zaak);

Halaman 7, Putusan Perdata, Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. menghukum tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Jika majelis yang mulia berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan

Putusan yang menurut Pengadilan dalam Peradilan yang baik, adalah patut dan adil

(Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Zulfanurfitri S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan, Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Bko, tertanggal 10 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator, tanggal 18 Maret 2024, pada pokoknya menyatakan upaya perdamaian tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 8, Putusan Perdata, Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saya SALABIAH sebagai tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalil penggugat.
2. Bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah berukuran kurang lebih panjang 32 m² dan lebar 23 m² adalah milik Abu Bakar dengan bukti sertifikat Hak Milik No. 26 Tahun 1983 yang telah diganti menjadi sertifikat Hak Milik No. 26 yang diterbitkan pada tanggal 04 Oktober 2022 dikarenakan sertifikat hak milik No. 26 tahun 1983 atas nama Abu Bakar hilang.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa saya SALABIAH sebagai tergugat mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara dalam perkara perdata dengan No: 12/PDT 6/2024/PN.BKO.
2. Bahwa dalil penggugat berdasarkan silsilah keluarga yang menyatakan sebagai pemilik atas sebidang tanah tersebut tidaklah benar dan hanya dalil dalil yang diciptakan untuk menimbulkan opini publik.
3. Bahwa sebidang tanah yang disengketakan oleh penggugat telah bersertifikat sejak tahun 1983. Dimana pada tahun 1983, orang tua saya ABU BAKAR BIN ABU THALIB telah mensertifikatkan tanah yang digugat oleh penggugat SITI RAHMA SURYA sesuai dengan prosedur yang ada di Badan Pertanahan Negara yang disingkat BPN. Tentunya BPN dalam menerbitkan sertifikat telah terlebih dahulu melakukan pengukuran tanah tersebut berdasarkan batas batas, baik itu batas utara, selatan, barat dan timur.
Berdasarkan uraian saya ini, tentulah Sakdiah orang tua dari penggugat (Siti Rahma Surya) yang pada saat itu yang tinggal di rumah kakek saya Thalib yang terletak diatas tanah yang disengketakan tahu dan menyaksikan pengukuran bidang tanah yang akan disertifikatkan atas nama pemilik Abu Bakar sebagai ahli waris kakek Thalib.
4. Bahwa pada tahun 1983 disaat pembuatan sertifikat, mengapa tidak ada protes/ gugatan terhadap tanah yang digugat oleh Siti Rahma Surya. Mengapa setelah Abu bakar Bin Thalib (Orang tua saya) meninggal, tanah yang telah bersertifikat dengan No. 26 tahun 1983 atas nama Abu Bakar (Orang Tua saya) digugat kepemilikannya.

Halaman 9, Putusan Perdata, Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa rumah yang ada diatas tanah yang disengketakan adalah rumah milik kakek saya yang bernama Thalib.
6. Bahwa Sakdiah (Orang tua dari Penggugat) tinggal bersama kakek saya sejak kecil.
7. Bahwa Sakdiah adalah anak angkat dari kakek saya Thalib yang diasuh oleh kakek saya sejak kecil.
8. Bahwa Tergugat mendalilkan pada tahun 2013, penggugat ingin membangun sebuah rumah diatas tanah yang disengketakan dicegah oleh saya sebagai tergugat. Pastilah saya larang karena tanah tersebut merupakan hak milik orang tua saya Abu Bakar yang diakui oleh negara secara hukum dengan bukti sertifikat Hak Milik No. 26 Tahun 1983 yang telah diganti oleh BPN menjadi Sertifikat Hak Milik No. 26 Tahun 2022 atas nama Abu Bakar karena sertifikat hak milik No. 26 Tahun 1983 hilang.
9. Bahwa dalil dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam objek perkara terutama pada point (1),(2),(3),(4),(5) adalah dalil dalil yang diciptakan untuk menimbulkan opini publik.
10. Bahwa penggugat pada point (12) mengatakan bahwa tanah disengketakan digaris polisi sebagai tanda permasalahan belum selesai. Disini saya jelaskan bahwa garis polisi yang ada pada tanah tersebut bukanlah karena sengketa, melainkan atas laporan saya pada polsek sungai manau karena keluarga penggugat melakukan tindak perusakan terhadap rumah dan tanaman yang ada diatas tanah yang disengketakan.
11. Bahwa pada tahun 2019 terjadi perselisihan antara penggugat dan saya sebagai tergugat terpanggil di Polsek Sungai Manau, penggugat tidak bisa menunjukan bukti kepemilikan atas tanah tersebut. Pada saat itu saya juga tidak bisa menunjukan sertifikat dikarenakan sertifikat atas nama Abu Bakar dengan No. 26 Tahun 1983 hilang.
12. Bahwa penggugat mendalilkan pada tahun 2024, objek perkara dilimpahkan lagi kepererintahan desa karena tidak ada penyelesaian. Saya jelaskan bahwa pada tahun 2024 , saya pernah dipanggil oleh kepala desa dan saya jelaskan bahwa tanah tersebut milik orang tua saya dengan nama Abu Bakar

Halaman 10, Putusan Perdata, Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ada sertifikatnya. Namun penggugat tidak percaya dan mengatakan bahwa sertifikat adalah palsu.

13. Bahwa objek sengketa benar milik Abu Bakar dengan bukti sertifikat No. 26 tahun 1983 yang telah diganti oleh BPN karena sertifikat asli hilang menjadi sertifikat hak milik no. 26 tahun 2022 yang diterbitkan tanggal 04 oktober 2022.

14. Bahwa segala bentuk surat-surat baik itu surat pernyataan kepemilikan pada tahun setelah sertifikat asli diterbitkan yang dibuat oleh penggugat atau siapapun yang berkenaan dengan tanah yang disengketakan, saya sebagai tergugat mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim untuk ditiadakan / ditolak

Berdasarkan jawaban saya sebagai tergugat di atas, tergugat mohon dengan segala hormat, sudilah kiranya Bapak Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata No: 12/PDT 6/2024/PN.BKO

Untuk memberi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak semua gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa penggugat dalam gugatannya hanya berdasarkan cerita silsilah yang sengaja dibangun secara bersama dalam keluarga untuk membangun opini publik.
3. Menyatakan tanah yang diperkarakan adalah Hak Milik Abu Bakar sebagai orang tua saya dengan bukti keabsahan Sertifikat Hak Milik No. 26 Tahun 1983 yang telah diganti menjadi Sertifikat Hak Milik No. 26 tahun 2022 yang diterbitkan tanggal 04 oktober 2022 dikarenakan hilang.
4. Menyatakan bahwa gugatan penggugat dari dalil-dalil yang dimunculkan tidak bisa dijadikan bukti kepemilikan.

Demikian jawaban saya sebagai tergugat terhadap gugatan yang disampaikan penggugat terhadap sebidang tanah di Desa Sungai Nilau sesuai dengan gugatan penggugat yang nyata secara hukum telah bersertifikat atas nama Abu Bakar saya buat dengan sebenarnya. Terlebih dan kurang, saya atas tergugat mohon maaf. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik, tertanggal 16 april 2024 dan Tergugat mengajukan duplik secara tertulis, tertanggal 22 April 2024 sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang untuk mempersingkat uraian ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Surat keterangan Silsilah Keturunan (Tambo), yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan yang bertanda tangan dibawah ini, Nama : M. Zaini, Umur : 74 Tahun, Perkajaan Tani, Alamat Sungai Nilau, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Berita Acara penyelesaian sengketa beserta rumah antara pihak salabiah dengan siti Rahma Surya Desa Sungai Nilau Tahun 2024, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Pernyataan, yang diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi-fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Mukti
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait Sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa tanah obyek sengketa tersebut terletak di jalan lintas Bangko Kerinci di Desa Sungai Nilau,
 - Bahwa batas – batas obyek sengketa tersebut yaitu ;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah orang tua mertua saksi

Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Batang Nilau

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya

Setahu saksi sebelah Barat berbatas dengan mertua saksi

Halaman 12, Putusan Perdata, Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ;
- Bahwa, saksi tahu Orang tua Penggugat bernama Muhammad (ahmad Bela) diatas tanah objek perkara dulunya ada rumah yang ditempati oleh Ahmad Bela;
- Bahwa saksi tahu Ahmad Bela telah meninggal dan isterinya Bernama Istrinya bernama Sadiyah ;
- Bahwa, bahwa anak Sadiyah ada 4 orang yaitu Raunah, Sarifah, Siti Rahma Suya . Ahmad Sakawi ;
- 2. Saksi Muhammad Rasid ;
 - Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sebagai saksi terkait permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa tanah obyek sengketa tersebut terletak di jalan lintas Bangko Kerinci di Desa Sungai Nilau ;
 - Bahwa batas – batas yang saksi tahu yaitu ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ijah
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Jalinah
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan lintas Bangko - Kerinci
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai
 - Bahwa, Daerah Paruku bagian dari Sungai Nilau berada di pinggir jalan Bangko-Kerinci ;
 - Bahwa isi obyek sengketa dahulu adalah pohon kelapa ;
- 3. Siburman
 - Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sebagai saksi terkait permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa tanah obyek sengketa tersebut terletak di jalan lintas Bangko Kerinci di Desa Sungai Nilau ;
 - Bahwa, Saksi tahunya waktu saya menjadi kepala desa sekita tahun 1983 sampai dengan tahun 2004 ;
 - Bahwa, sudah pernah diselesaikan oleh perangkat desa, akan tetapi tidak terjadinya kesepakatan ;

Halaman 13, Putusan Perdata, Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Dilakukan Musyawarah desa pada hari Jumat tanggal tidak ingat lagi yang hadir pada waktu itu adalah Abu Hasan, Ali Umar, Majid, Ali, Amat Jalal, Abdullah, Abu Samah, Idris dan hasilnya harta dibagi dua akan tetapi pembagiannya tidak secara tertulis ;
- Bahwa Yang menguasai tanah tersebut adalah Tergugat Salabiah dan oleh Tergugat didirikanlah pondok dan ditanami tanaman ;
- Bahwa, Pondok tersebut didirikan tahun 1950 dan yang mendirikan adalah Salbiyah ;
- Bahwa, Orang yang berada di lokasi tersebut pada waktu itu adalah Salbiyah dan orang tuanya ;
- Bahwa, saksi tidak tahu Luas tanahnya tapi tahu batas – batasnya sebelah Utara berbatas dengan Sungai sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya, sebelah Timur berbatas dengan Halimah, sebelah barat berbatas dengan Jalinah
- Bahwa, Yang menguasai tanah tersebut saat ini adalah Salabiayah ;
- Bahwa, selama Saksi jadi kepala desa Tidak ada yang komplain tentang tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa, tanah obyek sengketa selalu dibayar pajaknya dan yang telah membayar pajaknya adalah pak Ahmad ;
- Bahwa, Musyawarah didesa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dilakukan di kantor desa dan yang kedua dilakukan di Musola ;
- Bahwa, para pihak hadir pada waktu dilakukan musyawarah desa ;
- Bahwa, Setahu saksi tanah yang disengketakan tersebut adalah tanah Pusaka secara turun temurun ;
- Bahwa, penggugat mempunyai Ninik mamak sebanyak 7 orang dan mempunyai gelarnya masing masing ;
- Bahwa, Nektan Talif ikut bersama dengan Sakdiyah tinggal di obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa, Isteri Nektan Talif yang pertama bernama Nektan Kayo sedangkan isterinya yang kedua bernama Umbok atau Aminah ;

Halaman 14, Putusan Perdata, Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ibu dari Sakdiyah adalah Siti Aminah ;
- Bahwa, Sakdiyah adalah anak dari Umbok dan dilahirkan di Sungai Nilau ;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kalau tanah tersebut sudah memiliki Sertifikat ;
- Bahwa, Sejak tahun 1983, dan ketuka saya menjadi Kadus belum ada sertifikatnya ;
- Bahwa, tanah tersebut adalah tanah Pusaka dan tidak boleh diperjual belikan;
- Bahwa, Penyelesaian dilakukan sudah 2 (dua) kali, yang pertama dilaksanakan di kantor desa, sedangkan yang kedua kalinya dilaksanakan di Mushola desa;
- Bahwa, hasil musyawarah ada datanya dan hasilnya Siti Rahma tidak menerima hasil musyawarah ;
- Bahwa, Abu Bakar adalah ayah dari Salabiyah ;
- Bahwa, Sakdiyah bukan anak kandung dari Talif dan Aminah ;
- Bahwa, Anak dari Talif dan Aminah adalah Aisyah, Abu Bakar, Halimah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalilnya jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut

1. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 26 tahun 2022 diberi tanda bukti T-1
2. Foto copy Surat Pernyataan M.YANI tanggal 30 Maret 2024 , diberi tanda bukti T-2
3. Foto Copy Surat Pernyataan dari Lembaga Adat /Nenek Mamak Nan Batujuh Desa Sungai Nilau tanggal 30 Maret 2024 , diberi tanda bukti T-3
4. Foto Copy tanah objek perkara sebelum dan sesudah pembongkaran oleh Penggugat diberi tanda bukti T-4
5. Foto Copy Gambar tanah objek perkara diberi tanda bukti T-5

Menimbang, bahwa fotokopi-fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali T-5 hanya foto copi dari foto copi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 15, Putusan Perdata, Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lukman
 - Bahwa, saksi dihadapkan kemuka persidangan ini diminta oleh Tergugat sebagai saksi dalam perkara ini sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa, tanah obyek sengketa berada di di Desa Sungai Nilau ;
 - Bahwa, saksi tahu Karena Sadiyah adalah anak asuh dari Pak Thalib dan kakek dari Tergugat ;
 - Bahwa, Saksi dikenalkan oleh orang tua saksi bernama Husin dengan Salabiah dan menjelaskan masalah ini kemudian saksi diminta untuk mendampingi Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini, tahun 2019 orang tua Penggugat membongkar rumahnya kemudian Tergugat tidak terima karena rumah tersebut miliknya dan telah bersertifikat ;
 - Bahwa, Tergugat melaporkan ke Polsek Sungai Manau atas pembongkaran/perusakan tersebut ;
 - Bahwa, Menurut keterangan orang tua saksi di Polsek diperoleh dengan cara dibeli dari Rio Nepi ;
 - Bahwa, Tergugat telah membuat sertifikat dan pembuatan sertifikat tahun 1983;
 - Bahwa, Saat itu Sadiyah mengatakan asal tanah dari tanah adat sedangkan dari Salabiah mengatakan tanah diperoleh dengan cara dibeli;
 - Bahwa, setahu saksi dahulu diatas tanah tersebut ada (1) satu) buah rumah, pohon kelapa ;
 - Bahwa, Tanah berasal dari pembagian enenek moyang dahulu
 - Bahwa, Tanah adat yang kecil berasal dari hibah seseorang untuk suatu Desa;
 - Bahwa, Ibu dan Anak, Sadiyah diasuh oleh Kakek Thalib
 - Bahwa, Abu Bakar orang tua kandung Salabiah, Abu Bakar adalah anak dari Thalib ;
 - Bahwa, Diatas tanah objek perkara Dibeli oleh Thalib
 - Bahwa, Tergugat tinggal dirumah sendiri ;

Halaman 16, Putusan Perdata, Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menguasai Sadiyah dan keluarganya , ia tinggal disana dari kecil. Rumah tersebut sudah dibongkar ;
- Bahwa, sewaktu Saksi sebagai Marketing/ Sales perumahan Btn tersebut sudah ada dibangun perumahan Btn sebanyak 5 (lima) unit yaitu 3 (tiga) unit belum layak ditunggu dan 2 (dua) unit sudah layak ditunggu dan 1 (satu) sudah di Sertifikat;

2. ZULFAHMI

- Bahwa, saksi dihadapkan kemuka persidangan ini diminta oleh Tergugat sebagai saksi dalam perkara ini sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa, tanah obyek sengketa berada di Di Desa Sungai Nilau,Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin ;
- Bahwa, saksi tahu Karena saksi pernah tinggal dekat tanah objek perkara ;
- Bahwa, Bagian depan berbatas dengan Jalan
Sebelah kiri berbatas dengan Sungai
Sebelah kanan berbatas dengan Jalan
Bagian belakang berbatas dengan sungai kecil
- Bahwa, ia adalah anak Sadiyah, kaitan dengan tanah objek perkara tidak tahu
Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya ;
Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal – hal yang diajukan dan mohon putusan ;
Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yangb termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam jawaban dari Tergugat atas gugatan Penggugat, di samping mengajukan jawaban atas pokok perkara, telah pula mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan atas pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

DALAM EKSEPSI

Halaman 17, Putusan Perdata, Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya SALABIAH sebagai tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalil penggugat.
- Bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah berukuran kurang lebih panjang 32 m² dan lebar 23 m² adalah milik Abu Bakar dengan bukti sertifikat Hak Milik No. 26 Tahun 1983 yang telah diganti menjadi sertifikat Hak Milik No. 26 yang diterbitkan pada tanggal 04 Oktober 2022 dikarenakan sertifikat hak milik No. 26 tahun 1983 atas nama Abu Bakar hilang.

DALAM POKOK PERKARA

15. Bahwa saya SALABIAH sebagai tergugat mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara dalam perkara perdata dengan No: 12/PDT 6/2024/PN.BKO.
16. Bahwa dalil penggugat berdasarkan silsilah keluarga yang menyatakan sebagai pemilik atas sebidang tanah tersebut tidaklah benar dan hanya dalil dalil yang diciptakan untuk menimbulkan opini publik.
17. Bahwa sebidang tanah yang disengketakan oleh penggugat telah bersertifikat sejak tahun 1983. Dimana pada tahun 1983, orang tua saya ABU BAKAR BIN ABU THALIB telah mensertifikatkan tanah yang digugat oleh penggugat SITI RAHMA SURYA sesuai dengan prosedur yang ada di Badan Pertanahan Negara yang disingkat BPN. Tentunya BPN dalam menerbitkan sertifikat telah terlebih dahulu melakukan pengukuran tanah tersebut berdasarkan batas batas, baik itu batas utara, selatan, barat dan timur.
Berdasarkan uraian saya ini, tentulah Sakdiah orang tua dari penggugat (Siti Rahma Surya) yang pada saat itu yang tinggal di rumah kakek saya Thalib yang terletak diatas tanah yang disengketakan tahu dan menyaksikan pengukuran bidang tanah yang akan disertifikatkan atas nama pemilik Abu Bakar sebagai ahli waris kakek Thalib.
18. Bahwa pada tahun 1983 disaat pembuatan sertifikat, mengapa tidak ada protes/ gugatan terhadap tanah yang digugat oleh Siti Rahma Surya. Mengapa setelah Abu bakar Bin Thalib (Orang tua saya) meninggal, tanah yang telah bersertifikat dengan No. 26 tahun 1983 atas nama Abu Bakar (Orang Tua saya) digugat kepemilikannya.

Halaman 18, Putusan Perdata, Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa rumah yang ada diatas tanah yang disengketakan adalah rumah milik kakek saya yang bernama Thalib.
20. Bahwa Sakdiah (Orang tua dari Penggugat) tinggal bersama kakek saya sejak kecil.
21. Bahwa Sakdiah adalah anak angkat dari kakek saya Thalib yang diasuh oleh kakek saya sejak kecil.
22. Bahwa Tergugat mendalilkan pada tahun 2013, penggugat ingin membangun sebuah rumah diatas tanah yang disengketakan dicegah oleh saya sebagai tergugat. Pastilah saya larang karena tanah tersebut merupakan hak milik orang tua saya Abu Bakar yang diakui oleh negara secara hukum dengan bukti sertifikat Hak Milik No. 26 Tahun 1983 yang telah diganti oleh BPN menjadi Sertifikat Hak Milik No. 26 Tahun 2022 atas nama Abu Bakar karena sertifikat hak milik No. 26 Tahun 1983 hilang.
23. Bahwa dalil dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam objek perkara terutama pada point (1),(2),(3),(4),(5) adalah dalil dalil yang diciptakan untuk menimbulkan opini publik.
24. Bahwa penggugat pada point (12) mengatakan bahwa tanah disengketakan digaris polisi sebagai tanda permasalahan belum selesai. Disini saya jelaskan bahwa garis polisi yang ada pada tanah tersebut bukanlah karena sengketa, melainkan atas laporan saya pada polsek sungai manau karena keluarga penggugat melakukan tindak perusakan terhadap rumah dan tanaman yang ada diatas tanah yang disengketakan.
25. Bahwa pada tahun 2019 terjadi perselisihan antara penggugat dan saya sebagai tergugat terpanggil di Polsek Sungai Manau, penggugat tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut. Pada saat itu saya juga tidak bisa menunjukkan sertifikat dikarenakan sertifikat atas nama Abu Bakar dengan No. 26 Tahun 1983 hilang.
26. Bahwa penggugat mendalilkan pada tahun 2024, objek perkara dilimpahkan lagi kepererintahan desa karena tidak ada penyelesaian. Saya jelaskan bahwa pada tahun 2024 , saya pernah dipanggil oleh kepala desa dan saya jelaskan bahwa tanah tersebut milik orang tua saya dengan nama Abu Bakar

Halaman 19, Putusan Perdata, Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada sertifikatnya. Namun penggugat tidak percaya dan mengatakan bahwa sertifikat adalah palsu.

27. Bahwa objek sengketa benar milik Abu Bakar dengan bukti sertifikat No. 26 tahun 1983 yang telah diganti oleh BPN karena sertifikat asli hilang menjadi sertifikat hak milik no. 26 tahun 2022 yang diterbitkan tanggal 04 oktober 2022.

28. Bahwa segala bentuk surat-surat baik itu surat pernyataan kepemilikan pada tahun setelah sertifikat asli diterbitkan yang dibuat oleh penggugat atau siapapun yang berkenaan dengan tanah yang disengketakan, saya sebagai tergugat mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim untuk ditiadakan / ditolak.

Berdasarkan jawaban saya sebagai tergugat di atas, tergugat mohon dengan segala hormat, sudilah kiranya Bapak Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata No: 12/PDT 6/2024/PN.BKO

Untuk memberi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak semua gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa penggugat dalam gugatannya hanya berdasarkan cerita silsilah yang sengaja dibangun secara bersama dalam keluarga untuk membangun opini publik.
3. Menyatakan tanah yang diperkarakan adalah Hak Milik Abu Bakar sebagai orang tua saya dengan bukti keabsahan Sertifikat Hak Milik No. 26 Tahun 1983 yang telah diganti menjadi Sertifikat Hak Milik No. 26 tahun 2022 yang diterbitkan tanggal 04 oktober 2022 dikarenakan hilang.
4. Menyatakan bahwa gugatan penggugat dari dalil-dalil yang dimunculkan tidak bisa dijadikan bukti kepemilikan.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang mendalilkan tentang Gugatan Penggugat tentang objek sengketa berupa sebidang tanah berukuran kurang lebih panjang 32 m² dan lebar 23 m² adalah milik Abu Bakar dengan bukti sertifikat Hak Milik No. 26 Tahun 1983 yang telah diganti menjadi sertifikat Hak Milik No. 26 yang diterbitkan pada tanggal 04 Oktober

Halaman 20, Putusan Perdata, Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dikarenakan sertifikat hak milik No. 26 tahun 1983 atas nama Abu Bakar hilang, dan menyatakan amar petitumnya adalah ;

5. Menyatakan menolak semua gugatan penggugat untuk seluruhnya.
6. Menyatakan bahwa penggugat dalam gugatannya hanya berdasarkan cerita silsilah yang sengaja dibangun secara bersama dalam keluarga untuk membangun opini publik.
7. Menyatakan tanah yang diperkarakan adalah Hak Milik Abu Bakar sebagai orang tua saya dengan bukti keabsahan Sertifikat Hak Milik No. 26 Tahun 1983 yang telah diganti menjadi Sertifikat Hak Milik No. 26 tahun 2022 yang diterbitkan tanggal 04 oktober 2022 dikarenakan hilang.

Menyatakan bahwa gugatan penggugat dari dalil dalil yang dimunculkan tidak bisa dijadikan bukti kepemilikan

Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi Tergugat tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang berdasarkan pada Pasal 162 RBg terhadap eksepsi yang demikian haruslah dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, majelis berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat dalam pokok perkara adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab dari kedua pihak dipersidangan, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebidang tanah yang terletak didesa Sungai Nilau Rt.- RW.- Kelurahan Sungai Nilau ,Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin , Provinsi Jambi dengan ukuran luas kurang lebih Panjang 32 m2 Lebar 23 m2 dengan batas sebagai berikut : sebelah Utara berbatas dengan Batang Sungai Nilau, sebelah

Halaman 21, Putusan Perdata, Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berbatas dengan Jalan Raya, sebelah Timur berbatas dengan Limah Magroh, sebelah Barat berbatas dengan Jalinah adalah milik siapa?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini tentang siapa pemilik dari tanah Obyek sengketa a quo, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formil dari gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, telah mendalilkan bahwa memiliki sebidang tanah yang terletak didesa Sungai Nilau Rt.- RW.- Kelurahan Sungai Nilau ,Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin , Provinsi Jambi dengan ukuran luas kurang lebih Panjang 32 m2 Lebar 23 m2 dengan batas sebagai berikut : sebelah Utara berbatas dengan Batang Sungai Nilau, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya, sebelah Timur berbatas dengan Limah Magroh dan dalam salah satu petitum surat gugatan penggugat di poin 4 Menyatakan bahwa surat atau hak kepemilikan yang berhubungan atas Objek adalah cacat secara Prosedur ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat T – I berupa sertifikat Hak milik atas Nama Abu bakar yang menyatakan bahwa bukti surat tersebut adalah milik dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Petitum Penggugat pada poin ke 4 yang Menyatakan bahwa surat atau hak kepemilikan yang berhubungan atas Objek adalah cacat secara Prosedur yakni surat atau hak kepemilikan dimaksud yang salah satunya adalah bukti surat adalah T – I berupa Sertifikat Hak milik adalah produk yang di keluarkan atau di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Merangin pada tanggal 4 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia no.621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 jo. no 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, sebagai berikut: “semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan cacat formil”;

Halaman 22, Putusan Perdata, Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Penggugat harus mengikut sertakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Merangin sebagai pihak apakah sebagai Tergugat/Turut Tergugat, sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat kurang pihak sebagaimana yang telah pertimbangan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai setidaknya gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu terdapat masih ada pihak yang tidak digugat, sehingga tanpa perlu mempertimbangkan pokok gugatan dalam perkara ini, gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak dibantah dan disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal bahwa bertitik tolak pada Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat sepanjang masih dianggap terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg, beralasan hukum untuk membebankan biaya perkara gugatan ini kepada para penggugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 23, Putusan Perdata, Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg, beralasan hukum untuk membebaskan biaya perkara gugatan ini kepada para penggugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
2. Mengukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.189.000,00 (satu juta seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 oleh Denihendra St Panduko, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Amir El Hafidh, S.H. dan Zulfanurfitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendri Dunand SH, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota

Ttd

Amir El Hafidh, S.H.

Ttd

Hakim Ketua

Ttd

Denihendra St Panduko, S.H., M.H.

Halaman 24, Putusan Perdata, Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfanurfitr, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hendri Dunand SH

Perincian Biaya Perkara

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	ATK	: Rp. 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp. 54.000,00
4.	Pemeriksaan setempat	: Rp1.010.000,00
5.	Materai	: Rp. 10.000,00
6.	<u>Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,00 +</u>

Jumlah Rp.1.189.000,00

Terbilang : (satu juta seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah)

Halaman 25, Putusan Perdata, Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)